



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012, perlu ditetapkan Peraturan pelaksanaannya dengan suatu peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049*);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retibusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihann (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Kepala Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pontianak.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi tertentu.

8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut *penyidik*, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat tentang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.
14. Sampah adalah barang atau limbah buangan atau barang-barang yang oleh pemiliknya/pemakainya atau atas suruhannya telah dibuang dengan maksud tidak *dimanfaatkan*.
15. Petugas sampah adalah pegawai atau pekerja yang ditunjuk mengambil atau mengangkut sampah.
16. Penghasil sampah ialah setiap orang atau badan yang menghasilkan sampah.
17. Bak sampah/tong sampah/container adalah tempat sampah yang disediakan untuk umum.
18. Tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pembuangan sampah untuk sementara sebelum diangkut ke tempat *pengelolaan akhir*.
19. Tempat Pengelolaan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pengelolaan sampah yang terakhir.
20. Pemusnahan atau Pengelolaan Sampah adalah kegiatan menghancurkan/memusnahkan/mengolah sampah/limbah agar tidak menimbulkan penularan.

BAB II

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama Retribusi, Objek Retribusi dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemberian pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penyelenggaraan jasa pelayanan Persampahan/kebersihan yang di laksanakan oleh pemerintah daerah meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Rumah tangga;
 - b. Pasar,Pertokoan,los terbuka,kios,gerobak dorong;
 - c. Ruko,Gudang Toko, Warung Kopi dan Rumah Makan;
 - d. Bioskop,diskotik,karoke,rumah bilyad,dan video game;
 - e. Rumah sakit,hotel,restoran,pabrik,bengkel dan tempat hiburan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan-Persampahan/Kebersihan.

Bagian Kedua Wajib Retribusi

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi adalah:

- a. Untuk seseorang adalah orang yang bersangkutan; atau
- b. Untuk badan adalah badan hukum yang berdomisili di Kabupaten Pontianak dan mendapat pelayanan persampahan.

Bagian Ketiga
Golongan Retribusi
Pasal 6

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 7

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan kubikasi volume sampah yang diangkut.

BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, operasi dan pemeliharaan.

BAB V
STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Meliputi:

- a. Pengambilan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemusnahan sampah rumah tangga ditetapkan sebagai berikut:
 1. Luas Bangunan <71 M² Rp. 5.000,-/bulan;
 2. Luas Bangunan 72 s/d 300 M² Rp. 7.000,-/bulan;
 3. Luas Bangunan 300 keatas M² Rp. 10.000,-/bulan.
- b. Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan pemusnahan sampah pedagang antara pasar, pertokoan dan rumah makan ditetapkan sebagai berikut:
 1. Halaman terbuka/kaki lima (los terbuka, kios, gerobak dorong):
 - a. Kecil (Volume sampah <0,51 M³/hari) Rp. 3.500,-/bulan;
 - b. Sedang (Volume sampah 0,51 M³ s/d 0,75 M³/hari) Rp. 4.000,-/bulan;
 - c. Besar (Volume sampah 0,75 M³/hari keatas Rp. 5.500,-/bulan.

2. Daerah perdagangan (toko, toko dan gudang, ruko, rumah makan, warung kopi):
 - a. Kecil (Volume sampah <0,51 M3/Hari) Rp.10.000,-/bulan;
 - b. Sedang (Volume sampah 0,51 M3 s/d 0,75 M3/hari)Rp.12.000,-/bulan;
 - c. Besar (Volume sampah 0,75 M3/hari keatas) Rp.15.000,-/bulan.

- c. Pengambilan, Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain rumah sakit, hotel, Restoran, bengkel dan pabrik:
 1. Daerah Industri:
 - a. Kecil (Volume sampah <0,51 M3/hari) Rp.15.000,-/bulan;
 - b. Sedang (Volume sampah 0,51 M3 s/d 0,75 M3/hari) Rp.35.000,-/bulan;
 - c. Besar (Volume sampah 0,75 M3/hari keatas) Rp.60.000,-/bulan.

 2. Daerah perhotelan/tempat hiburan (bioskop, diskotik, karaoke, rumah bilyar, video game):
 - a. Kecil (Volume sampah <0,51 M3/hari) Rp.20.000,-/bulan;
 - b. Sedang (Volume sampah 0,51 M3 s/d 0,75 M3/hari)Rp.30.000,-/bulan;
 - c. Besar (Volume sampah 0,75 M3/hari keatas) Rp.60.000,-/bulan.

 3. Daerah perbengkelan:
 - a. Kecil (Volume sampah <0,51 M3/hari) Rp.10.000,-/bulan;
 - b. Sedang (Volume sampah 0,51 M3 s/d 0,75 M3/hari)Rp.15.000,-/bulan;
 - c. Besar (Volume sampah 0,75 M3/hari keatas) Rp.25.000,-/bulan.

- d. Penggunaan TPA sendiri oleh orang pribadi/badan Rp. 10.000,-/bulan.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Pontianak tempat melayani penyediaan fasilitas tempat persampahan/kebersihan.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut menggunakan:
 - a. Karcis, bagi pengguna tempat sampah;

- b. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. Retribusi dipungut oleh Petugas pemungut yang ditetapkan dengan Surat *Perintah dari Kepala Dinas*;
 - d. Petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara brutto ke kas daerah melalui bendaharawan penerima pada Dinas;
 - e. Bendaharawan penerima dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas daerah.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar).

BAB VIII

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dibayar lunas dan / atau dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pembayaran dilakukan langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - b. Pembayaran dilakukan melalui petugas pemungut.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan diterima dengan lengkap;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati Pontianak melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat ketetapan retribusi;
 - b. Bupati Pontianak Melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
 - c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa menerima atau menolak;
 - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah lewat dan tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 20-2-2014
Plt - SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



FIRMAN JULI PURNAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2014... NOMOR 8.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 20-2-2014

BUPATI PONTIANAK,



RIA NORSAN